



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian pagu dan petunjuk teknis atas kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan pada Pemerintah Kabupaten Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dan Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 7);
28. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 69) telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.884.041.280.802,86 bertambah sejumlah Rp 2.124.000.000,00 sehingga menjadi Rp 1.886.165.280.802,86 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	225.961.233.297,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.022.963.218.000,00
semula	Rp	1.020.839.218.000,00
bertambah	Rp	2.124.000.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	479.512.265.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	1.728.436.716.297,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	677.612.799.844,00
2) Belanja Hibah	Rp	86.051.590.500,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp	20.927.763.433,00
4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Rp	9.262.497.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp	304.992.215.264,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp	37.545.517.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp	1.136.392.383.041,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	118.084.775.289,70
semula	Rp	115.960.775.289,70
bertambah	Rp	2.124.000.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	386.994.292.732,16
3) Belanja Modal	Rp	200.693.829.740,00
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp	705.772.897.761,86
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	1.842.165.280.802,86
Defisit	Rp	113.728.564.505,86
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	157.728.564.505,86
b. Pengeluaran	Rp	44.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	113.728.564.505,86
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp	0,00



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI BATANG.

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 23 Desember 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
2.2	BELANJA LANGSUNG	703.648.897.761,86	705.772.897.761,86	2.124.000.000,00	0,30
2.2.1	Belanja Pegawai	115.960.775.289,70	118.084.775.289,70	2.124.000.000,00	1,83
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	386.994.292.732,16	386.994.292.732,16	0,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal	200.693.829.740,00	200.693.829.740,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(113.728.564.505,86)	(113.728.564.505,86)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	157.728.564.505,86	157.728.564.505,86	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	122.728.564.505,86	122.728.564.505,86	0,00	0,00
3.1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	113.728.564.505,86	113.728.564.505,86	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
6.1.1.14	Sisa Belanja Dana BLUD	1.368.372.517,00	1.368.372.517,00	0,00	0,00		
6.1.1.14.01	Sisa Belanja Dana BLUD	1.368.372.517,00	1.368.372.517,00	0,00	0,00		
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.1.4.03.01	Bank	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BUMD	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.2.2.02.02	BUMD BPD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.2.2.02.03	PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.2.3.03.01	Bank BPD	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2.3.03.02	Bank...	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	113.728.564.505,86	113.728.564.505,86	0,00	0,00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00		

BUKUMAHARAH

ttd

WIHAJI



KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	919.500,00	919.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	617.100,00	617.100,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	617.100,00	617.100,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.869.079.148,00)	(6.869.079.148,00)	0,00	0,00	

BUKTI BATAK

ttd

WIHAJI



**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
		Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan			(Rp)	%	
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Volume	Satuan	Harga Satuan			Jumlah
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	11	12
	Belanja tak terduga - Belanja tak terduga	1,00	Tahun	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1,00	Tahun	37.545.517.000,00	35.545.517.000,00	1.777,28
									35.545.517.000,00	1.777,28

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

